



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, RSUD Ajibarang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1339/MENKES/SK/IX/2005;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas menyatakan uraian tugas pokok dan fungsi pada RSUD Ajibarang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

4. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Komite Klinik adalah perwakilan dari kelompok jabatan fungsional di bidang medis, penunjang medis dan keperawatan.
10. Instalasi adalah kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan baik medis, penunjang medis dan non medis.

11. Dewan Penasehat adalah kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur ahli di bidang perumaha-sakitan, hukum, ekonomi dan sosial serta perwakilan tokoh masyarakat dari unsur DPRD.
12. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Pelayanan non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan.
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

RSUD Ajibarang mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melakukan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD Ajibarang mempunyai fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Ajibarang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Komite Klinik;
 - h. Dewan Penasehat.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Bagan susunan organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas pokok mengelola RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati dalam rangka optimalisasi pelayanan RSUD Ajibarang.

Pasal 6

Uraian tugas Direktur adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan teknis pelayanan pada RSUD Ajibarang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menetapkan rencana strategis, program kerja dan jadwal kegiatan RSUD Ajibarang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengorganisasikan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis RSUD Ajibarang guna terwujudnya pelayanan prima;

- e. mengorganisasikan penyediaan kebutuhan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis agar terlaksana sesuai dengan kebutuhannya;
- f. mengorganisasikan penerimaan dan pemulangan pasien, pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan, etika, mutu pelayanan, kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kesehatan serta administrasi keuangan agar terlaksana secara terpadu;
- g. mengorganisasikan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengawasan teknis fungsional kepada Instalasi dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya;
- h. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- i. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan informasi kebijakan umum RSUD Ajibarang guna meningkatkan pemahaman masyarakat;
- k. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi pemerintah lainnya dan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. mengusulkan pembentukan Instalasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. mengusulkan keanggotaan Dewan Penasehat kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. menetapkan keanggotaan Komite Klinik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja RSUD Ajibarang;
- p. melaporkan kegiatan RSUD Ajibarang sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatusahaan RSUD Ajibarang guna menunjang kegiatan rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pembuatan konsep standar pelayanan, prosedur dan tata ruang RSUD Ajibarang sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi serta penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program kerja RSUD Ajibarang guna kelancaran tugas;
- e. memberikan petunjuk penyusunan perencanaan beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan usulan perencanaan kegiatan yang sesuai
- f. memeriksa usulan dokumen perencanaan untuk mengetahui kesesuaian dengan program kerja RSUD Ajibarang dan standar indeks biaya;
- g. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi keuangan kepada pemegang kas mendasarkan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku guna terwujudnya disiplin anggaran;
- h. meneliti rencana kebutuhan barang RSUD Ajibarang, rencana mekanisme kerja dan tata ruang RSUD Ajibarang serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi;
- i. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana RSUD Ajibarang agar digunakan sesuai dengan kebutuhan;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- n. menyampaikan informasi kebijakan strategis Rumah Sakit kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 9

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis guna meningkatkan kualitas penanganan medis pada RSUD Ajibarang.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat konsep kebijakan teknis pelayanan medis dan penunjang medis sebagai bahan pengambilan kebijakan Direktur;
- d. menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis guna optimalisasi pelaksanaan pelayanan;

- e. memantau penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan medis dan penunjang medis serta penerimaan dan pemulangan pasien agar sesuai dengan ketentuan;
- f. memberikan bimbingan teknis pelayanan medis dan penunjang medis kepada tenaga medis dan penunjang medis rumah sakit maupun calon tenaga medis dan penunjang medis guna meningkatkan kompetensi;
- g. menyampaikan informasi kebijakan teknis pelayanan medis dan penunjang medis guna meningkatkan pemahaman tentang bidang tugasnya;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi pemerintah lainnya dan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- j. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- k. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data pelayanan medis dan penunjang medis sebagai bahan analisis kebijakan;
- l. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Keempat

Kepala Seksi Keperawatan

Pasal 11

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan keperawatan, etika, asuhan keperawatan dan kebidanan serta penyuluhan kesehatan guna meningkatkan kualitas keperawatan dan kebidanan RSUD Ajibarang.

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala Seksi Keperawatan sebagai berikut:

- a. membuat konsep kebijakan teknis keperawatan, kebidanan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Direktur;
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan penerapan etika dan mutu keperawatan dan kebidanan, kegiatan penelitian dan pengembangan keperawatan dan kebidanan serta kegiatan penyuluhan kesehatan guna optimalisasi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. memberikan bimbingan teknis keperawatan dan kebidanan kepada tenaga keperawatan dan kebidanan rumah sakit maupun calon tenaga keperawatan dan kebidanan guna meningkatkan kompetensi;
- f. memantau pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan dan kebidanan agar sesuai dengan ketentuan;
- g. menyampaikan informasi kebijakan teknis keperawatan, kebidanan dan penyuluhan kesehatan guna meningkatkan pemahaman tentang bidang tugasnya;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi pemerintah lainnya dan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- j. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- k. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data investasi sebagai bahan analisis kebijakan;
- l. melaporkan kegiatan Seksi Keperawatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya.
- (2) Tugas pokok dan uraian tugas masing-masing Instalasi diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas RSUD Ajibarang sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Komite Klinik

Pasal 15

- (1) Komite Klinik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi serta mengembangkan program pelayanan, pengendalian mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung profesionalisme pelayanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat dibantu oleh Sub Komite sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sub Komite adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Klinik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (4) Tenaga fungsional dari kelompok jabatan fungsional di bidang medis, penunjang medis dan keperawatan secara profesional bertanggung jawab kepada Komite Klinik.

Bagian Kedelapan

Dewan Penasehat

Pasal 16

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Klinik dan Dewan Penasehat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada RSUD Ajibarang wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada RSUD Ajibarang wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **09 AUG 2006**



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Yang Menjalankan Tugas


HM. SANTOSO, SH.M. Hum
NIP : 010 183 839
Asisten Administrasi

AGAN SUSUNAN ORGANISASI
UMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
ABUPATEN BANYUMAS

Lampiran

Peraturan Bupati Banyumas

Nomor

Tanggal

09 AUG 2006

